

## ABSTRAK

**Qabila Salsabila:**

### **Penafsiran Ayat-ayat tentang Aurat Perempuan menurut Muhammad Syahrur**

Pada kasus menutup aurat Muhammad Syahrur menafsirkan batasan aurat yang sangat signifikan dari para *mufassir* maupun *mufaqiqh* lain. Dia mempunyai teori yang di namakan *Nazhariyat al-Hudud* atau biasa disebut dengan teori *limit* yang terbagi menjadi dua yaitu batas maksimal (*Hadd al'A'la*) dan batas minimal (*Had al-Adna*) dengan menutup bagian atas (*al-Juyub al-Ulwiyyah*) dan menutup bagian bawah (*al-Juyub as-Sufliyyah*).

Dalam menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode penyajian data secara “*Deskriptif Analysis*” dengan menggambarkan bagaimana Muhammad Syahrur menafsirkan tentang aurat perempuan dalam surah an-Nur [24]: 31, al-Ahzab [33]: 59 dan al-Ahzab [33]: 53.

Dengan teori batasnya, Muhammad Syahrur mencoba untuk menerapkan ayat-ayat *muhkamat* al-Qur'an dalam realita kehidupan dengan batasan-batasannya. Syahrur beranggapan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an bersifat elastis yang bisa ditarik dan disesuaikan dengan tempat dan zaman. Menurut Muhammad Syahrur ada tiga ketentuan menurut terkait dengan pakaian perempuan:

- a. Perempuan dilarang atau tidak diperbolehkannya terbuka (telanjang) kecuali hanya suaminya.
- b. Batasan minimal perempuan secara umum menurutnya adalah menutup daerah intim bawah (*al-Juyub as-Sufliyyah*). Bagian ini disebut sebagai aurat berat (*al-'Aurah al-Mughhallazah*). Bagian inilah yang harus ditutupi ketika berhadapan dengan orang-orang yang empat belas disebutkan di dalam surah an-Nur 31 pada tabel penjelasan di atas. Dan menutup daerah intim atas (*al-Juyub al-Ulmiyyah*).
- c. Pakaian untuk aktivitas dan bersosialisasi, ketentuannya berawal dari batas minimal kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Batasan ini pun memiliki tingkatan-tingkatan hingga sampainya kepada batasan maksimal yang hanya memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangan.

Konsekuensi perempuan yang menampakkan bagian *al-Juyub* menurutnya berarti ia telah melanggar *Hudud* Allah. Muhammad Syahrur berpendapat bahwa jilbab (kerudung) atau tutup kepala baginya bukan termasuk pada prinsip keislaman ataupun keimanan seseorang, melainkan hanya mengikuti kebiasaan masyarakat secara umum.

Dari ide-ide kontroversial Muhammad Syahrur tentang pemikirannya dalam kitab *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Muassiroh* menjadi buah bibir di kalangan internasional dan banyak menuai pendapat pro-kontra.